

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya daerah dimulai dengan terbitnya tiga paket regulasi keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Tiga paket undang-undang tersebut mengamanatkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif, transparan dan akuntabel.

Halim dan Kusufi (2014:216), mengatakan bahwa Laporan Keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah alat pertanggungjawaban suatu entitas atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Bagi instansi pemerintahan, pertanggungjawaban laporan keuangan dapat bersumber dari pengeluaran dan penerimaan baik itu penerimaan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa kepada publik. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut perlu adanya peningkatan transparansi (keterbukaan) kepada publik. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka kepada publik dalam hal memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah dan dengan adanya transparansi tersebut masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih informatif. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas (Pertanggungjawaban) publik. Lemahnya akuntabilitas suatu

laporan keuangan pemerintah sangat berpotensi pada tindak kecurangan/korupsi atas pengelolaan keuangan pemerintah. Maka dari itu perlu adanya peningkatan akuntabilitas laporan keuangan yang maksimal agar tercipta laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar.

Penyusunan laporan keuangan menjadi tahapan kegiatan awal yang sangat penting dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang secara umum dimulai dengan mengidentifikasi atau menganalisis suatu bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan jurnal, posting kedalam buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh dua entitas yaitu entitas akuntansi yaitu yang menyusun laporan keuangan SKPD dan entitas pelaporan yaitu yang menyusun laporan keuangan PPKD sekaligus laporan keuangan konsolidator yang selanjutnya akan menjadi laporan keuangan pemda. Dari penyusunan laporan keuangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan yang memenuhi tanggungjawabnya atas pengelolaan keuangan suatu entitas termasuk pemerintah daerah dalam mengambil suatu kesimpulan yang selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan atas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang juga akan dilakukan pengauditan oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas mengenai kualitas laporan keuangan suatu entitas.

Untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan) maka dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan pedoman akuntansi yang disebut dengan Standar Akuntansi. Dalam pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah atau yang dapat disingkat dengan SAP. SAP merupakan

prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. SAP menjadi pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Perubahan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Kas Menuju Akrua/CTA) menjadi peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada Penerapan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang hanya bersifat sementara atau sebagai jembatan dalam menerapkan basis akrua secara penuh, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja berbasis akrua belum dilaksanakan, maka pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Pengakuan dan pengukuran basis akrua dilaksanakan paling lambat lima tahun. Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70 ayat (2) tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa untuk pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja basis akrua paling lambat dilaksanakan pada tahun 2008. Hal ini menjadi alasan yang mendasar atas perubahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan digantikannya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada tanggal 22 Oktober 2010. Namun sesuai dengan kesepakatan bersama dan dari perubahan undang-undang maupun regulasi, maka PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua baru diterapkan pada tahun 2015.

Menurut Simanjuntak (2010), menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Berdasarkan perubahan penerapan basis akuntansi CTA menjadi basis akrual diatas diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan laporan keuangan seperti; dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Berdasarkan dampak positif diatas, ada beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Deloitte (2004) dalam Hariyanto (2012), yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik mengenai keakuratan dan transparansi informasi keuangan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Van Der Hoek (2005) dalam Hariyanto (2012), penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diberbagai negara maju telah berhasil dan membawa manfaat, manfaat tersebut antara lain mendukung manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumberdaya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitas dan meningkatkan manajemen asset (termasuk kas).

Dalam menerapkan basis akrual sepenuhnya berdasarkan PP 71 tahun 2010 perlu adanya pertimbangan atas persiapan, peningkatan dan penyesuaian-penyesuaian yang matang, karena dalam praktiknya setiap daerah dari tahun ketahun masih menggunakan basis kas menuju akrual (CTA). Margareta (2015) mengatakan bahwa perubahan penerapan akuntansi pemerintah membawa dampak/ implikasi walaupun kecil yaitu baik terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahannya sekaligus Sumber Daya Teknologi Infomasinya. Pelaksanaan basis akrual sepenuhnya tersebut juga akan menjadi tantangan besar bagi setiap SKPD dan PPKD yang ada dimasing-masing pemerintah daerah baik dari segi kesiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan regulasi berupa peraturan daerah (perda) dan perbup mengenai Kebijakan Akuntansi dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian yang akan diteliti ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) mahasiswa D3 Akuntansi Sektor Publik Universitas Trunojoyo dan Rosi (2014) mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, dimana kedua penelitian tersebut mengkaji bahwa Kabupaten Bangkalan belum siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual karena belum terbentuknya regulasi berupa perda maupun perbup yang mengatur kebijakan akuntansi, dan sisdur (Sistem dan Prosedur) penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu basis akrual serta masih menggunakan sistem aplikasi lama yang masih menggunakan basis kas dan belum menggunakan sistem aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang ingin dilakukan peneliti saat ini yaitu ingin mengetahui

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang sesuai amanat dari regulasi yang mengharuskan penerapan basis akrual di Indonesia.

Selain alasan penulis diatas, alasan penulis selanjutnya yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini juga menimpa Kabupaten Bangkalan yang harus mengganti sistem akuntansinya yaitu dari sistem akuntansi kas menuju akrual menjadi akrual sepenuhnya dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Perubahan sistem akuntansi ini tentu juga berdampak terhadap sistem aplikasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangannya. Penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2016 sudah menggunakan aplikasi tepatnya pada bulan November 2016. Aplikasi tersebut adalah *e-Finance* atau SIPKD yaitu Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah yang dapat membantu/mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah fokus terhadap penelitian yaitu

“Bagaimana proses Penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui proses Penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010”.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan proses Penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010.

2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi mengenai proses Penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti serta dapat membandingkan antara penerapan teori yang sudah ditempuh di bangku perkuliahan dengan praktik lapangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengenai laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, yang dilaksanakan tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017 Jalan Soekarno-Hatta No.35 Bangkalan.